

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGUNAAN ALAT KONTRASEPSI PADA PASANGAN USIA SUBUR DI KELURAHAN RANTAU INDAH

Mustar Juhairi¹, Haeran², Pini Susanti³, Wargo⁴, Petrio Rinaldi⁵, Sayida Khoiratun Nisak⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: Mustar Juhairi, E-Mail: mustardamkar@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the practices of contraceptive use among couples of reproductive ages, as well as the perspectives of Islamic law and Sharia economics regarding such use. The study employs a qualitative approach and is classified as field research. Data sources consist of both primary and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis follows the Miles and Huberman model, comprising: (1) data reduction, (2) data display, and (3) conclusion drawing and verification. The study concludes that: (1) the use of contraceptives has become an option for couples of reproductive ages to plan for a healthier and more prosperous family life; (2) from an Islamic legal perspective, the use of temporary contraceptives is generally permissible, provided it does not conflict with Sharia principles; and (3) from a Sharia economic perspective, the use of contraceptives contributes positively to family welfare.

Keywords: *Islamic Law, Sharia Economics, Contraceptives, Couples of Reproductive Age.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peranan penting dalam membentuk kehidupan sosial dan ekonomi. Keberadaan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya hubungan biologis antara suami dan istri, tetapi juga menjadi tempat pertama dalam proses pembentukan karakter, pendidikan, serta pengembangan nilai-nilai kehidupan bagi generasi berikutnya. Dalam perspektif Islam, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang baik. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap pembinaan keluarga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta dilandasi nilai-nilai keagamaan (M. Quraish Shihab, 2019).

Dalam ajaran Islam, tujuan utama pembentukan keluarga adalah mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang mampu menciptakan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan mawaddah dan rahmah menggambarkan adanya rasa cinta, kasih sayang, serta kepedulian antara anggota keluarga. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap pasangan suami istri memiliki tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, memenuhi kebutuhan keluarga, serta mempersiapkan masa depan anak-anaknya secara baik.

Dalam kehidupan masyarakat modern, tantangan dalam membangun keluarga yang sejahtera semakin kompleks. Perubahan kondisi sosial, perkembangan ekonomi, peningkatan kebutuhan hidup, serta tuntutan pendidikan dan kesehatan anak menyebabkan keluarga perlu melakukan perencanaan yang matang. Salah satu aspek penting dalam perencanaan keluarga adalah pengaturan jumlah dan jarak kelahiran anak. Pengaturan tersebut dilakukan agar orang tua mampu memberikan perhatian, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi yang lebih optimal kepada setiap anggota keluarga (Khusnul Hasiah, Nurhayati, dan Haeruddin, 2025).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan keluarga adalah melalui program keluarga berencana (KB). Program keluarga berencana merupakan salah satu

kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui pengaturan kelahiran, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pembangunan keluarga yang berkualitas. Program ini tidak hanya berorientasi pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

Dalam pelaksanaan program keluarga berencana, penggunaan alat kontrasepsi menjadi salah satu metode yang banyak digunakan oleh pasangan usia subur. Berbagai jenis alat kontrasepsi seperti pil KB, suntik, implan, kondom, alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), maupun metode lainnya digunakan oleh masyarakat dengan berbagai pertimbangan, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun kondisi keluarga. Namun, penggunaan alat kontrasepsi masih menjadi pembahasan yang menarik karena berkaitan dengan pandangan agama, khususnya dalam perspektif hukum Islam mengenai pengaturan keturunan dan tujuan pernikahan (Rinanda Elvionita Hinanti, 2020).

Dalam konteks keluarga Muslim, persoalan penggunaan alat kontrasepsi tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman terhadap nilai-nilai syariat Islam. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang seimbang antara kebutuhan keluarga dalam kehidupan modern dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur tentang keturunan, tanggung jawab orang tua, serta kesejahteraan rumah tangga (Jasser Auda, 2017).

Program keluarga berencana bertujuan untuk mengatur kelahiran, menjaga kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penggunaan alat kontrasepsi menjadi salah satu metode yang banyak digunakan oleh pasangan usia subur untuk mengatur jarak kelahiran. Namun, penggunaan alat kontrasepsi sering menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, khususnya terkait hukum penggunaannya dalam Islam (Rinanda Elvionita Hinanti, 2020).

Sebagian ulama membolehkan penggunaan alat kontrasepsi dengan syarat tertentu, sementara sebagian lainnya membatasi penggunaannya apabila bertentangan dengan tujuan pernikahan dan keturunan. Di sisi lain, ekonomi syariah memandang pentingnya pengelolaan ekonomi keluarga secara seimbang agar tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan rumah tangga (Khusnul Hasiah, Nurhayati, dan Haeruddin, 2025).

Dalam konteks ini, penggunaan alat kontrasepsi tidak hanya dipandang dari aspek kesehatan, tetapi juga dari aspek hukum Islam dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan ekonomi syariah terhadap penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur (Nia Safirunnas, 2025).

Islam menempatkan keturunan sebagai salah satu tujuan utama pernikahan. Dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang harus diperhatikan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan pengaturan keluarga harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keberlangsungan generasi (Siti Nurjanah, 2022).

Sebagian masyarakat Muslim menganggap penggunaan kontrasepsi bertentangan dengan ajaran Islam karena dipandang sebagai upaya membatasi keturunan, sedangkan sebagian lainnya memandang bahwa kontrasepsi diperbolehkan selama bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan tidak dilakukan secara permanen tanpa alasan syar'i. Perbedaan pandangan tersebut muncul karena adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep keturunan, tujuan pernikahan, serta batasan antara pengaturan kelahiran dan pembatasan keturunan dalam Islam (Siti Nurjanah, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi pada dasarnya tidak dapat dipandang secara mutlak sebagai sesuatu yang dilarang maupun dibolehkan, tetapi harus dilihat berdasarkan tujuan, cara penggunaan, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Islam memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk melakukan perencanaan keluarga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pengaturan jarak kelahiran dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga kesehatan ibu, memberikan perhatian yang lebih baik kepada anak, serta menciptakan kondisi keluarga yang lebih Sejahtera (Rinanda Elvionita Hinanti, 2020).

Islam memberikan ruang bagi umatnya untuk melakukan upaya pencegahan terhadap mudarat yang mungkin terjadi akibat kehamilan yang terlalu sering atau kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil. Dalam kajian hukum Islam, pertimbangan terhadap kemaslahatan dan pencegahan kemudaratannya menjadi salah satu dasar dalam menetapkan hukum terhadap persoalan kontemporer yang berkaitan dengan kehidupan manusia (Duski Ibrahim, 2019).

Dari sudut pandang ekonomi syari'ah, penggunaan alat kontrasepsi berkaitan erat dengan prinsip keseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan keluarga. Islam mengajarkan bahwa setiap kepala keluarga memiliki kewajiban memberikan nafkah yang layak kepada anggota keluarganya. Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 34)

Ayat tersebut menegaskan adanya tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Ketika jumlah anggota keluarga tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi, maka dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan anak, hingga rendahnya kualitas kesehatan keluarga. Oleh sebab itu, sebagian pasangan usia subur memilih menggunakan alat kontrasepsi sebagai bentuk perencanaan ekonomi rumah tangga agar tercipta kesejahteraan keluarga sesuai prinsip ekonomi syari'ah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam dan Ekonomi Syari'ah terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur*” penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan ekonomi syari'ah terhadap penggunaan alat kontrasepsi serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam dan ekonomi syariah. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari informan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai praktik penggunaan alat kontrasepsi di Masyarakat (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertujuan untuk melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi terhadap informan yang menjadi sumber data penelitian. Peneliti berusaha menjaga objektivitas dan netralitas selama proses penelitian berlangsung (Sugiyono, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap pasangan usia subur, petugas KB, tenaga kesehatan, dan tokoh agama yang menjadi informan penelitian. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku hukum Islam, buku-buku ekonomi syariah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi terdahulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi dan praktik penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur di lokasi penelitian. Sementara untuk wawancara peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan alat kontrasepsi serta pandangan hukum Islam dan ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, foto, arsip, dan data lain yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendukung data hasil observasi dan wawancara.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi: (1) reduksi data (*data reduction*), peneliti memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian; (2) penyajian data (*data display*), data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan sehingga mudah dipahami dan dianalisis; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*), peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan melakukan verifikasi secara terus-menerus untuk memastikan kebenaran temuan penelitian.

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur di Kelurahan Rantau Indah

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi pada dasarnya diperkenankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam (*maqāṣid al-syari'ah*). Kebolehan penggunaan alat kontrasepsi dapat dikaitkan dengan praktik *'azl* (mengeluarkan sperma di luar rahim untuk mencegah kehamilan) yang telah dikenal dan dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Praktik tersebut tidak mendapat larangan secara tegas dari Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah:

"Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW sementara Al-Qur'an masih diturunkan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa upaya pengaturan kehamilan bukan merupakan perbuatan yang dilarang secara mutlak dalam Islam selama dilakukan dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Rantau Indah, penggunaan alat kontrasepsi oleh pasangan usia subur umumnya bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak kelahiran anak, meningkatkan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak, serta menyesuaikan jumlah anggota keluarga dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Tujuan-tujuan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan konsep *maqāṣid al-syari'ah*.

Pertama, penggunaan alat kontrasepsi mendukung terwujudnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), karena dapat membantu menjaga kesehatan ibu dari risiko kehamilan yang terlalu sering atau terlalu dekat jaraknya. Kedua, penggunaan alat kontrasepsi juga sejalan dengan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), karena pengaturan kelahiran memungkinkan orang tua memberikan perhatian, pendidikan, dan pengasuhan yang lebih maksimal kepada anak-anak. Ketiga, penggunaan alat kontrasepsi berkaitan dengan *hifz al-māl* (menjaga harta), karena keluarga dapat mengelola kondisi ekonomi rumah tangga secara lebih baik sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi secara optimal.

Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi yang bersifat sementara, seperti suntik KB, pil KB, implan (susuk), dan IUD (spiral), dapat dinilai sebagai perbuatan yang diperbolehkan (*mubah*) menurut hukum Islam selama tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan, tidak menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen, serta dilakukan atas dasar kesepakatan antara suami dan istri.

Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur di Kelurahan Rantau Indah

Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap aktivitas manusia diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan kesejahteraan (*falah*) baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan alat kontrasepsi dapat dikaji dari sejauh mana manfaat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan dan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan alat kontrasepsi memberikan berbagai dampak positif terhadap kondisi ekonomi rumah tangga pasangan usia subur di Kelurahan Rantau Indah. Salah satu manfaat yang dirasakan adalah meningkatnya kemampuan keluarga dalam mengelola keuangan rumah tangga secara lebih efektif. Dengan jumlah anak yang terencana, pasangan suami istri dapat menyusun prioritas pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang dimiliki sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Selain itu, pengaturan jumlah dan jarak kelahiran juga memberikan kesempatan bagi orang tua untuk menyediakan pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak mereka. Dengan jumlah tanggungan yang sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga, perhatian terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak dapat diberikan secara lebih optimal.

Penggunaan alat kontrasepsi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang mampu merencanakan jumlah anggota keluarga sesuai kapasitas ekonomi cenderung lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan keluarga yang lebih harmonis dan sejahtera.

Di samping itu, pengaturan kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi dapat membantu mengurangi risiko kesulitan ekonomi yang mungkin timbul akibat bertambahnya jumlah tanggungan

keluarga yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Dengan demikian, keluarga memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi mencerminkan beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah, yaitu prinsip *maslahah* (kemaslahatan), keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan *falah* (kesejahteraan). Oleh karena itu, penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur di Kelurahan Rantau Indah dapat dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, menjaga keseimbangan kehidupan keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan.

Analisis Hukum Islam dan Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur di Kelurahan Rantau Indah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penggunaan alat kontrasepsi oleh pasangan usia subur di Kelurahan Rantau Indah didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama aspek kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan kondisi ekonomi rumah tangga. Sebagian besar responden memandang penggunaan alat kontrasepsi sebagai sarana untuk mengatur jarak kelahiran dan merencanakan jumlah anak, bukan sebagai upaya untuk menolak atau menghilangkan keturunan secara permanen. Dengan adanya pengaturan kelahiran, pasangan suami istri dapat mempersiapkan kebutuhan keluarga secara lebih baik, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi yang bersifat sementara dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Penggunaan alat kontrasepsi dalam penelitian ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari risiko kehamilan yang terlalu sering, serta memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mempersiapkan pengasuhan dan pendidikan anak secara lebih optimal. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) yang menjadi bagian dari tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, penggunaan alat kontrasepsi yang tidak menyebabkan kemandulan permanen dan dilakukan atas dasar kemaslahatan dapat dinilai sebagai perbuatan yang diperbolehkan (*mubah*).

Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi syariah, penggunaan alat kontrasepsi memberikan kontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan keluarga. Pengaturan jumlah dan jarak kelahiran memungkinkan keluarga mengelola sumber daya ekonomi secara lebih efektif sehingga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, penggunaan alat kontrasepsi juga membantu keluarga dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga sehingga terhindar dari kesulitan ekonomi yang berlebihan. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan), *keadilan*, *keseimbangan*, dan *falah* (kesejahteraan) yang menjadi dasar dalam ekonomi syariah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur di Kelurahan Rantau Indah pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penggunaan alat kontrasepsi dilakukan untuk tujuan yang dibenarkan syariat, yaitu menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, serta mewujudkan kesejahteraan rumah tangga. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi dapat diterima selama dilakukan berdasarkan kebutuhan, atas persetujuan suami dan istri, tidak menimbulkan kemudharatan, serta tidak bertujuan untuk menghilangkan keturunan secara permanen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur di Kelurahan Rantau Indah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan alat kontrasepsi telah menjadi salah satu alternatif yang digunakan pasangan usia subur dalam merencanakan kehidupan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera. Penggunaan alat kontrasepsi dilakukan dengan berbagai pertimbangan, terutama untuk mengatur jarak kelahiran, menjaga kesehatan ibu, serta menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan ekonomi keluarga.

- Adapun jenis alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah suntik KB dan pil KB karena dianggap lebih praktis, mudah diperoleh, dan memiliki biaya yang relatif terjangkau.
2. Dari perspektif hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi yang bersifat sementara pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Penggunaan alat kontrasepsi yang bertujuan menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak kelahiran, dan meningkatkan kualitas pengasuhan anak sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hiḍḍ al-nafs*), menjaga keturunan (*hiḍḍ al-nasl*), dan menjaga harta (*hiḍḍ al-māl*). Oleh karena itu, penggunaan alat kontrasepsi yang tidak menyebabkan kemandulan permanen dan dilakukan atas dasar kemaslahatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang diperbolehkan menurut hukum Islam.
 3. Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, penggunaan alat kontrasepsi memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan keluarga. Pengaturan jumlah dan jarak kelahiran memungkinkan keluarga mengelola pendapatan dan pengeluaran secara lebih terencana, memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak secara optimal, serta menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur di Kelurahan Rantau Indah mencerminkan penerapan nilai-nilai kemaslahatan, keseimbangan, tanggung jawab, keadilan, dan kesejahteraan (*ḥalāl*) yang menjadi prinsip dasar dalam ekonomi syariah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Bagi pasangan usia subur, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penggunaan alat kontrasepsi yang aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Selain itu, penggunaan alat kontrasepsi hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan serta ketentuan hukum Islam agar tujuan keluarga berencana dapat tercapai secara optimal.
2. Bagi tenaga kesehatan dan petugas keluarga berencana, diharapkan dapat terus meningkatkan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga serta memberikan informasi yang tepat terkait berbagai jenis alat kontrasepsi beserta manfaat dan risikonya.
3. Bagi tokoh agama dan pemuka masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pandangan Islam terhadap penggunaan alat kontrasepsi sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mengalami keraguan dalam mengikuti program keluarga berencana.
4. Bagi pemerintah dan instansi yang terkait dengan program keluarga berencana, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan fasilitas keluarga berencana yang berkualitas.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ahmad Fauzi. "Efektivitas Program Keluarga Berencana terhadap Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 18, no. 2 (2023).
- Al Arif, Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

- Andi Prasetyo. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur." *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia* 15, no. 1 (2024): 34–46.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 2018.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Buku*.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dewi Sartika. "Pandangan Ulama terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern." *Jurnal Ahkam* 20, No. 1 (2020): 77–91.
- Fatia Aisyah Putri, dan Irwan. "Postponing Pregnancy for Economic Reasons: An Islamic Juridical-Empirical Study in Air Genting Village, Asahan." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 24, no. 1 (2025).
- Fitri Handayani. "Analisis *Maqāṣid al-Syari'ah* terhadap Penggunaan Kontrasepsi." *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 88–102.
- Imam Syafi'i, dan Muhammad Ihwan. "Studi Komparatif terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam tentang Program Keluarga Berencana di Indonesia." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6, No. 1 (2021).
- Ismail. *Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kantor Kelurahan Rantau Indah. *Profil Kelurahan Rantau Indah Tahun 2025*. Rantau Indah: Kantor Kelurahan Rantau Indah, 2025.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022.
- Khusnul Hasiah, Nurhayati, dan Haeruddin. "Analisis Pengaruh Program Keluarga Berencana terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kolaka: Tinjauan Ekonomi Islam." *Economics and Digital Business Review* 7, No. 1 (2025).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Lilis Suryani. "Penggunaan Kontrasepsi dalam Perspektif Fikih Kontemporer." *Jurnal Syariah dan Hukum* 19, No. 2 (2022): 101–114.
- M. Yusran S., Astri Aulia, Mutiara Ivonni Rahmadani, dan Kurniati. "Keluarga Berencana dalam Hukum Islam: Analisis *Maqashid Al-Syari'ah* mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial." *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies* 3, No. 1 (2025).
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020.
- Muhammad Rizki. "Analisis Program Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Sosial Humaniora* 12, No. 3 (2021): 211–223.
- Naqiyah. "Family Planning in Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, No. 2 (2014): 245–260.
- Nurul Hidayah. "Program Keluarga Berencana dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*." *Jurnal Al-Ahwal* 14, No. 1 (2021): 45–58.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid III. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Rahmat Hidayat. "Perilaku Pasangan Usia Subur dalam Memilih Metode Kontrasepsi." *Jurnal Kebidanan Indonesia* 16, No. 1 (2024): 55–67.
- Ratna Indrawati. "Efek Samping Penggunaan Kontrasepsi Hormonal pada Pasangan Usia Subur." *Jurnal Kebidanan Indonesia* 15, No. 2 (2023): 125–134.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Shofwan Supardiyono, Tri Wahyu Hidayati, dan Umar Multazam. "Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Ahkamul Fuqoha: Analisis Metodologi Ijtihad dan Fatwa LBM NU." *Syar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 11, No. 1 (2025).
- Siti Aisyah. "Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2 (2022): 118–130.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Syarifah Amalia. "Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Perencanaan Keluarga." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 13, No. 2 (2023): 95–109.
- World Health Organization. *Family Planning: A Global Handbook for Providers*. Geneva: World Health Organization, 2022.